

POLEMIK PELAKSANAAN SHOLAT BERJAMA'AH BERJARAK DI MASA PANDEMI COVID-19

Muhammad Abdul Muqtadir Muizzuddiin

*Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
muizladestro15@gmail.com*

ABSTRACT

At the end of 2019 there was the discovery of a new virus that was considered deadly and became a new threat to the world. This virus was first discovered in Wuhan City, Hubei Province, China. WHO (World Health Organization or World Health Organization) on January 30, 2020 announced that the world was currently experiencing a health emergency. The purpose of this study was to find out the legal review related to spacing the rows when performing congregational prayers which is one way to prevent the spread of the Covid-19 Virus. The research method used in this study is a qualitative method with the type of library research (Library Research). The sources used in this research are journal articles, fiqh books, news and websites related to the topic of this research. After collecting sources and data, the author analyzes and describes them to arrive at conclusions from discussing the topics in this article. The results of this study are that if in a state of necessity, it is permissible to give the rows a distance, the prayer is valid and does not lose the virtue of praying in congregation. In this case, the forced situation is the Covid-19 pandemic which can spread quickly if people are close to each other.

Keywords: *Congregational Prayer, Covid-19, PSBB, MUI Fatwa*

Pendahuluan

Akhir tahun 2019 ditemukan virus yang dianggap mematikan yang membuat gempar hampir seluruh masyarakat dunia. Virus ini kemudian dianggap sebagai ancaman baru bagi dunia. Virus berbahaya tersebut pertama kali ditemukan di sebuah wilayah di China, yaitu Wuhan. Setelah menerima adanya laporan mengenai penemuan virus baru tersebut pada tanggal 30 Januari 2020 WHO (*World Health Organization*) mengumumkan bahwa dunia saat itu sedang mengalami kondisi darurat dalam hal kesehatan. Setelah itu WHO memberi nama resmi dari virus ini yaitu SARS-CoV-2 (*Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2*), sedangkan penyakit yang ditimbulkan dari virus ini dinamai dengan covid-19.¹

Tanggal 11 Maret 2020 WHO akhirnya memberi pengumuman resmi bahwa virus corona (Covid-19) dinyatakan sebagai pandemi yang berarti penyebarannya sudah meluas keseluruh penjuru dunia.² Virus corona sendiri merupakan virus yang menyebar dengan cepat dengan gejala awal yang umum berupa demam, kelelahan dan batuk kering. Gejala lain yang bisa timbul berupa batuk biasa hingga batuk darah, sesak napas, sakit tenggorokan, merasakan nyeri dada, gangguan lambung seperti diare, mual, muntah, serta merasakan

¹Prudential, "Bagaimana Cara Penyebaran Virus Corona?", dalam <https://www.prudential.co.id/id/pulse/article/bagaimana-penyebaran-virus-corona/> diakses tanggal 29 Mei 2022.

²Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, "Penetapan Status Faktual Pandemi COVID-19 di Indonesia", dalam <https://jdih.maritim.go.id/id/penetapan-status-faktual-pandemi-covid-19-di-indonesia> pada 29 Mei 2022

kebingungan dan sakit kepala.³ Berangkat dari hal ini pemerintah Indonesia akhirnya pada 31 Maret 2020 mengeluarkan PP No. 21 Tahun 2020 yang berisi tentang pembatasan kegiatan masyarakat berskala besar, peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut bertujuan untuk menekan penyebaran virus corona ini.⁴

Covid-19 ini menyebabkan dampak diberbagai bidang dalam kehidupan masyarakat mulai dari bidang pendidikan yang semulanya belajar secara langsung disekolah diganti dengan belajar *daring (online)*,⁵ dari bidang ekonomi covid-19 juga meberikan dampak yang besar seperti banyak para pegawai yang di PHK, meningkatnya jumlah pengangguran, dan lain-lain. Dan yang paling utama yakni dampaknya pada bidang kesehatan seperti rumah sakit yang penuh karena banyak orang yang terinfeksi, harga obat melonjak, kematian, dan masih banyak lagi.⁶

Tidak hanya dari bidang umum saja covid-19 ini juga berdampak pada bidang keagamaan, mengikuti PP dari pemerintah yakni pembatasan kegiatan masyarakat. Pemerintah memberikan himbauan kepada masyarakat agar

³Levani Y, Prastya AD, Mawaddatunnalida S, "Corona virus Disease 2019 (COVID-19): Patogenesis, Manifestasi Klinis dan Pilihan Terapi", *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan*, Vol. 17, No. 1, Januari 2021 dalam http://repository.um-surabaya.ac.id/5123/1/artikel_COVID-19.pdf pada 29 Mei 2022

⁴Peraturan Pemerintah RI No. 21 Th 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Wrus Disease 2019 (COVID-Ig).

⁵Agus Nana Nuryana, "Dampak Pandemi Covid -19 Terhadap Dunia Pendidikan", dalam <https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/dampak-pandemi-covid-19-terhadap-dunia-pendidikan> pada 29 Mei 2022.

⁶Abdul Basith Bardan, "Covid-19 menggila, ARSSI: Rumah sakit penuh, oksigen kurang dan harga obat melonjak", dalam <https://industri.kontan.co.id/news/covid-19-menggila-arssi-rumah-sakit-penuh-oksigen-kurang-dan-harga-obat-melonjak> pada 29 Mei 2022.

melaksanakan kegiatan beribadah dirumah masing-masing hal ini bertujuan agar tidak terjadi penambahan kasus covid-19 yang sangat mudah menular melalui kerumunan.⁷ Hal ini tentunya menyebabkan berbagai tanggapan dari masyarakat khususnya umat muslim yang mana umat muslim sendiri disetiap harinya melakukan ibadah sholat berjama'ah dimasjid, banyak dari masyarakat yang tidak mengindahkan himbauan dari pemerintah tersebut dan ada juga mematuhi.

Pada tanggal 16 Maret 2020 MUI (Majelis Ulama Indonesia) mengeluarkan fatwa No. 14 Tahun 2020 tentang panduan ibadah di masa pandemi ini. Salah satu yang menjadi sorotan yakni tentang pelaksanaan sholat dzuhur sebagai pengganti sholat jum'at bagi laki-laki apabila ditempat yang mereka tinggal tinggi angka positif covid-19nya.⁸ Dan setelah adanya penurunan angka positif covid-19 di Indonesia ini pemerintah akhirnya memberi kelonggaran pada masyarakat muslim untuk melaksanakan kegiatan ibadah kembali seperti biasa yakni sholat berjama'ah dimasjid.

Dalam hal ini pemerintah menetapkan protokol kesehatan yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan kegiatan ibadah dimasjid seperti harus memakai alat pelindung diri (APD), memakai masker, cek suhu sebelum masuk masjid, mencuci tangan dengan sabun, pengaturan jumlah jama'ah di dalam masjid, dan menjaga jarak saat berada didalam masjid.⁹

⁷Rif'at Ayu Wijdan Irham, A. Khawarizmi Siregar, Hasse Jubba, "Dampak Wabah Corona Virus Disease Terhadap Budaya Ibadah Umat Muslim Dan Kebijakan Pemerintah", *Poros Onim*, Vol.2, No.2, Desember 2020, h. 132.

⁸*Ibid.*, h. 133.

⁹Muhammad Mudhofar, "Kepatuhan Rumah Ibadah Dalam Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 Di Era New Normal", *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol.4, No.1, Agustus 2021, h. 149.

Pada point menjaga jarak saat sholat berjama'ah inilah yang akan menjadi fokus pada kajian pada artikel ini. Pembahasannya yakni tentang bagaimana hukum melaksanakan sholat berjama'ah dengan shaf yang berjauhan/berjarak dalam ilmu fiqih apakah diperbolehkan/tidak. Tujuan penelitian ini adalah memberikan wawasan pengetahuan tentang bagaimana hukum melakukan sholat berjama'ah tetapi dengan shaf yang berjarak kepada masyarakat umum khususnya bagi mereka yang tidak terlalu mendalami ilmu fiqih, semoga dengan adanya research ini dapat membantu membuka wawasan masyarakat terkait masalah ini supaya tidak menimbulkan sikap yang saling menyalahkan antar beberapa pihak.

Covid-19 atau Coronavirus merupakan virus yang menyerang saluran pernapasan.¹⁰ Masa inkubasi rata-rata dari Covid-19 adalah dalam rentang waktu 2 hingga 7 hari. Akan tetapi ada pula yang berkisar antara 2-15 hari. Periode inkubasi tersebut bergantung pada usia dan status imunitas pasien. Rata-rata orang yang terserang virus Covid-19 berusia antara 35 sampai 58 tahun. Hanya 0,9% orang yang terkontaminasi virus Covid-19 berusia lebih muda dari 15 tahun. Gejala awal yang tampak secara umum pada orang yang terpapar Covid-19 adalah demam, kelelahan, dan batuk kering. Gejala lain yang bisa timbul berupa batuk biasa hingga batuk darah, sesak napas, sakit tenggorokan, merasakan nyeri dada, gangguan lambung seperti diare, mual, muntah, serta merasakan kebingungan dan sakit kepala. Orang yang memiliki gejala ringan ketika terpapar Covid-19 dimungkinkan sembuh dalam 0-1 minggu. Sedangkan

¹⁰Levani Yelvi dkk., "Corona virus Disease 2019 (COVID-19): Patogenesis, Manifestasi Klinis dan Pilihan Terapi", *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan*, Vol. 17, No. 1, Januari 2021. http://repository.um-surabaya.ac.id/5123/1/artikel_COVID-19.pdf, h. 46.

orang dengan gejala lebih berat dapat dimungkinkan akan mengalami kematian. Kasus kematian yang disebabkan oleh Covid-19 kebanyakan merupakan orang dengan usia lanjut yang memiliki penyakit bawaan berupa penyakit kardiovaskular, tekanan darah tinggi, diabetes mellitus, dan parkinson.¹¹

Penyebaran kasus Covid-19 pertama di Indonesia sendiri tergolong sangat cepat. Pada 2 Maret 2020 sebanyak 2 orang yang terkonfirmasi terpapar Covid-19, keduanya merupakan orang dari Jakarta. Kemudian pada 15 Juni 2020, yaitu 3.5 bulan kemudian terkonfirmasi bahwa di Indonesia sudah ada 38.277 kasus positif Covid-19. Yang paling mengejutkan adalah 2.134 kasus diantaranya terkontaminasi meninggal. Pada 19 Juni 2020, data Covid-19 di Jawa Timur menunjukkan bahwa terdapat 9.046 kasus positif Covid-19 dengan penambahan 209 kasus baru. Sebanyak 721 kasus dikonfirmasi meninggal dan 2.763 kasus dikonfirmasi sembuh.¹²

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Sedangkan jenis penelitiannya adalah jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan metode pengumpulan data yang bersumber dari studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan membaca dan mencatatnya setelah itu tahap yang dilakukan adalah mengolah bahan penelitian yang ada. Sumber-sumber yang digunakan dalam metode kepustakaan (*Library Research*) ini adalah dari artikel jurnal fiqih, buku-buku fiqih, dan website yang membahas terkait dengan topik pada artikel ini. Setelah melakukan pengumpulan sumber dan data kemudian penulis melakukan analisis dan mendeskripsikannya hingga sampai

¹¹*Ibid.*, h. 48.

¹²*Ibid.*, h. 46.

pada pengambilan kesimpulan dari pembahsan topik pada artikel ini.

Pelaksanaan Ibadah Sholat Berjama'ah dalam Islam

Sholat merupakan sebuah ibadah wajib yang harus dilaksanakan oleh setiap umat Islam di seluruh dunia. Posisi sholat sendiri menduduki rukun Islam kedua setelah mengucap kalimat syahadat, turunnya perintah ibadah sholat ini juga melalui sebuah kejadian yang sangat agung bagi umat Islam yakni peristiwa Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW.¹³ Selain sebagai kewajiban sholat juga merupakan sarana bagi seorang hamba untuk berkomunikasi dengan Tuhannya dalam bentuk sebuah ibadah yang didalamnya meliputi banyak amalan dimulai dengan gerakan takbiratul ikhram dan diakhiri dengan salam, dengan mengikuti syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syara'.¹⁴

Imam Nawawi dalam kitab *Nashoihul 'Ibad* menyebutkan beberapa hikmah dari ibadah sholat yakni diantaranya dapat mencerahkan wajah, yang kedua dapat menerangi hati, yang ketiga menyehatkan badan, yang keempat menjadi sebab mendapat ketenangan di alam kubur kelak, yang kelima menjadi sebab turunnya rahmat Allah SWT, yang keenam menjadi kunci pembuka pintu-pintu langit yang bermakna doanya cepat dikabulkan Allah SWT, yang ketujuh dapat memberatkan timbangan amal di akhirat kelak, yang kedelapan tempat keridhoan Allah SWT, yang kesembilan mendapat

¹³Abdul Haris, "Tafsir Tentang Peristiwa Isra' Mi'raj", *TAJIDID* Vol. XIV, No.1, Januari-Juni 2015, h. 167.

¹⁴Supangat, "Pelaksanaan Sholat Kusyu' Ditinjau Dari Psikologi Kepribadian", *Jurnal Pendidikan Islam Al I'tibar*, Vol.3, No.1, 2017, h. 77.

imbangan surga di akhirat kelak, dan yang terakhir menjadi tabir dari sika api neraka.¹⁵

Banyaknya hikmah dan keutamaan yang akan didapatkan oleh seorang muslim setelah melaksanakan sholat inilah yang menjadikan sholat sebagai tiang agama dan berada di posisi pertama sebagai ibadah wajib yang harus dikerjakan bagi setiap orang beriman. Keutamaan dan hikmah sholat yang ada diatas merupakan keutamaan yang bersifat individual dalam pelaksanaannya, karena sholat merupakan ibadah yang dianjurkan untuk dilaksanakan secara berjama'ah maka keutamaan yang akan didapatkan oleh seseorang bilamana melaksanakannya secara berjama'ah akan jauh lebih besar dan berlipat ganda. Sholat berjama'ah juga merupakan salah satu simbol yang menunjukkan kebersamaan umat muslim, maka dari itu sangatlah penting bagi umat muslim untuk melaksanakan sholat secara berjama'ah.

Di dalam hadis-hadis Nabi juga terdapat banyak sekali redaksi yang menjelaskan dan menegaskan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan umatnya agar tidak meninggalkan yang namanya sholat berjama'ah. Seperti salah satu hadis yang artinya "Sholat berjama'ah lebih baik dari pada sholat sendiri-sendiri sebanyak dua puluh tujuh tingkatan". (H.R Muslim).

Lebih dari itu ada sebuah kisah yang terjadi pada masa Nabi SAW yakni kisah dari sahabat Abdullah Bin Ummi Maktum yang merupakan salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang berkondisikan tunanetra sejak lahir. Pada suatu ketika dia datang menemui Rasulullah SAW dengan tujuan meminta izin agar diberi keringanan mengerjakan sholat di rumah karena kondisinya yang tunanetra atau buta sehingga tidak bisa pergi

¹⁵Kastolani, "10 Hikmah Menjalankan Salat, Nomor 6 Bisa Mengetuk Pintu Langit", dalam <https://regional.inews.id/berita/10-hikmah-menjalankan-salat-nomor-5-bisa-mengetuk-pintu-langit> pada 29 Mei 2022.

ke masjid dan dia juga tidak mempunyai seorang penuntun untuk membimbing jalannya menuju ke masjid.

Setelah mengetahui hal tersebut Nabi SAW pun memberi keringanan kepadanya untuk mengerjakan sholat dirumah, tetapi saat dia hendak pergi dari tempat Rasulullah SAW azdan berkumandang lalu Nabi pun bertanya kepadanya “Apakah engkau mendengar seruan sholat?” dia pun menjawab “Ya, Rasulullah saya bisa mendengarnya” setelah itu Nabi berkata kepadanya “Kalau begitu engkau tetap harus hadir di masjid, sholat berjama’ah bersama kami “. Setelah mendengar ucapan dari Nabi SAW dia pun akhirnya ikut sholat berjama’ah di masjid.¹⁶

Dari cerita diatas dapat di ambil pemahaman dengan sangat jelas tentang bagaimana pentingnya melaksanakan sholat secara berjama’ah sampai-sampai Nabi SAW pun menyuruh sahabat Abdullah Bin Ummi Maktum yang tuannetra atau buta untuk ikut berjama’ah ke masjid. Selanjutnya Sa'id bin Ali bin Wahf al Qahthani juga menyebutkan beberapa keutamaan dari sholat berjama’ah yakni sebagai berikut: (1) Yang pertama pahalanya dua puluh tujuh derajat dari pada mengerjakan sholat secara sendiri. (2) Yang kedua dengan sholat berjama’ah akan mendapat perlindungan dari setan. (3) Yang ketiga keutamaannya akan bertambah seiring dengan banyaknya jumlah makmum. (4) Yang keempat barang siapa yang melaksanakan sholat berjama’ah secara istiqomah selama empat puluh hari akan terbebas dari api neraka dan sifat kemunafikan. (5) Yang kelima barang siapa yang melaksanakan

¹⁶Eka Putri Wahyuni, “*Istikamah Sholat di Masjid meski Buta, Abdullah bin Ummi Maktum Bikin Khawatir Iblis*”, dalam <https://muslim.okezone.com/read/2020/08/22/614/2265752/istikamah-sholat-di-masjid-meski-buta-abdullah-bin-ummi-maktum-bikin-khawatir-iblis> pada 29 Mei 2022.

sholat subuh berjama'ah maka Allah SWT akan memberikan jaminan dan perlindungan kepadanya hingga sore hari. (6) Yang terakhir salah satu paling besarnya sebuah pahala yaitu melakukan sholat subuh dan isya' secara berjama'ah.¹⁷

Mengenai hukum melaksanakan sholat berjama'ah ini para ulama berbeda pendapat ada yang mengatakan bahwa sholat berjama'ah hukumnya adalah fardhu kifayah pendapat ini berasal dari sebagian ulama yang bermadzhab Syafi'i dan Maliki. Sedangkan beberapa ulama madzhab Hanafi mereka berpendapat bahwa sholat berjama'ah hukumnya wajib, dan yang terakhir yakni pendapat dari sebagian ulama madzhab Hambali yang mengatakan bahwa hukum sholat berjama'ah adalah fardhu ain bagi setiap umat muslim laki-laki yang telah baligh dan akan berdosa jika mereka meninggalkannya.¹⁸

Setelah melihat beberapa pendapat ulama yang ada diatas bisa diambil kesimpulan bahwa ada tiga kelompok berbeda dalam menghukumi sholat berjama'ah ini ada yang mengatakan bahwa sholat berjama'ah itu wajib, setelah itu ada yang menghukumi fardhu ain, dan yang terakhir menghukumi fardhu kifayah. Terlepas dari perbedaan pendapat para ulama yang ada diatas melaksanakan sholat secara berjama'ah tetap hukumnya akan lebih utama dibandingkan dengan ketika sholat sendiri.

Hukum mengenai sholat berjama'ah di masjid seperti yang telah dijelaskan diatas sejatinya adalah hukum sholat berjama'ah yang dalam pelaksanaannya saat kondisi normal, Kondisi dimana tidak ada wabah pandemi covid-19 dan

¹⁷Muhammad Ilyas, "Hadis tentang Keutamaan Sholat Berjama'ah", Jurnal Riset Agama, Vol.1, No.2, Agustus 2021, h. 256.

¹⁸Yudi Yansyah, "Mimbar Dakwah Sesi 25 :Keutamaan Sholat Berjama'ah dan Hukumnya", dalam <https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/mimbar-dakwah-sesi-25-keutamaan-sholat-berjama'ah-dan-hukumnya> pada 29 Mei 2022.

penyakit menular lainnya yang melanda dunia ini. Sholat berjama'ah yang banyak sekali keutamaannya dan sudah menjadi kegiatan wajib harian bagi umat muslim di Indonesia sempat mengalami beberapa kendala dalam pelaksanaannya karena adanya beberapa peraturan yang dikeluarkan pemerintah di masa pandemi ini.

Pandemi covid-19 yang melanda dunia pada awal tahun 2020 telah memberikan dampak yang besar bagi pola kehidupan masyarakat, seperti salah contohnya adalah saat hendak pergi keluar rumah ke pasar atau ke tempat lainnya, dahulu sebelum ada pandemi masyarakat bisa langsung pergi tanpa harus repot dengan memakai masker, membawa hand sanitizer dll. Tetapi setelah adanya pandemi ini masyarakat diwajibkan untuk memakai masker, membawa hand sanitizer, dan mengikuti anjuran dari pemerintah yang lainnya dengan tujuan agar tidak tertular virus corona dan mengurangi angka penyebaran virus tersebut.

Salah satu hal yang dianggap dapat dengan mudah dapat membuat virus corona menyebar atau menular adalah adanya kegiatan yang sifatnya berkerumun baik itu di ruangan terbuka maupun tertutup. Karena virus corona ini penyebarannya bisa melalui kontak langsung secara fisik seperti berjabat tangan, dan juga bisa melalui permukaan benda yang telah terkontaminasi oleh virus. Berangkat dari hal ini pemerintah pada awal bulan Desember 2020 menerapkan protokol Kesehatan 3M yakni mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Setelah penerapan 3M yang dinilai kurang maksimal akhirnya pemerintah mengganti protokol 3M dengan 5M yakni mencuci tangan pakai sabu dan

air mengalir, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan interkasi.¹⁹

Bagi umat muslim yang setiap harinya melakukan kegiatan berkerumun yakni sholat 5 waktu berjama'ah di masjid dengan adanya protokol kesehatan ini menyebabkan sedikit gangguan dalam keberlangsungan kegiatan wajib harian ini, karena hal ini akhirnya ada beberapa masyarakat yang tidak peduli dengan peraturan ini, namun juga banyak masyarakat yang paham akan pentingnya protokol kesehatan ini.

Peraturan Pemerintah Mengenai Sholat Berjama'ah di Masa Pandemi

Kehadiran pandemi Covid-19 memberikan dampak yang besar bagi masyarakat Indonesia dalam menjalankan aktivitasnya salah satunya aktivitas ibadah. Hal ini tidak lepas dari beberapa peraturan yang dikeluarkan pemerintah dan organisasi pendukung pemerintah terkait peraturan ibadah dalam hal ini sholat berjama'ah. Salah satunya adalah peraturan terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah RI No. 21 Th 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Wrus Disease 2019 (COVID-Ig).

Dalam pasal 4 ayat (1) PP nomor 21 tahun 2020 disebutkan bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan pembatasan dalam kegiatan msyarakat yang meliputi pembatasan pada: (1) kegiatan sekolah dan kegiatan di

¹⁹Celine C. Setligt, Asep Rahman, Chreisy K. F Mandagi, "Penerapan Kebijakan Protokol Kesehatan dalam Upaya Pencegahan Covid-19 di Kelurahan Buyungon Kabupaten Minahasa Selatan", *Jurnal Kesmas*, Vol.11, No. 2, Februari 2022, h. 124.

tempat kerja; (2) kegiatan keagamaan; (3) kegiatan di fasilitas umum.

Selanjutnya dalam ayat (2) pasal 4 menyebutkan bahwa pembatasan kegiatan yang dimaksud dalam point a dan b harus tetap mempertimbangkan kebutuhan pendidikan, produktivitas kerja, dan ibadah masyarakat. Sedangkan pembatasan kegiatan di fasilitas umum dijelaskan dalam ayat (3), dimana pembatasan kegiatan tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk.²⁰

Dalam hal ini, kegiatan sholat berjama'ah di masjid atau musholla bagi umat Islam termasuk dalam kegiatan keagamaan yang dilakukan di tempat atau fasilitas umum. Untuk mencegah semakin menyebarnya Covid-19 di masyarakat, maka Majelis Ulama Indonesia yang merupakan lembaga independen yang mewadahi para ulama, zuama, dan cendekiawan Islam untuk membimbing, mambina, dan mengayomi umat Islam Indonesia memberikan fatwa yang menjadi panduan umat Islam dalam menjalankan ibadah sholat berjama'ah di masjid atau musholla. Majelis Ulama Indonesia (MUI) didirikan pada 26 Juli 1975 di Jakarta.

Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI merupakan bentuk dukungan terhadap pemerintah dan sejalan dengan tugas MUI yaitu membantu pemerintah dalam melakukan hal-hal yang menyangkut kemaslahatan umat Islam dimana salah satunya seperti mengeluarkan fatwa. Meskipun fatwa MUI memiliki posisi yang tidak sama dengan hukum positif di Indonesia yang memiliki kekuatan mengikat bagi seluruh warga negara, akan tetapi fatwa MUI bisa atau dapat memiliki kekuatan mengikat

²⁰Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Wrus Disease 2019 (COVID-Ig).

setelah terlebih dahulu ditransformasi ke dalam peraturan perundang-undangan.²¹

Fatwa MUI terkait pelaksanaan sholat berjama'ah di masjid atau musholla tersebut mencakup beberapa ketentuan, diantaranya:

Pertama, Ketentuan Hukum Perenggangan Shaf Saat Berjama'ah. Dalam ketentuan ini disebutkan beberapa poin penting diantaranya: (1) Meluruskan dan merapatkan shaf (barisan) dalam melaksanakan sholat berjama'ah merupakan keutamaan dan kesempurnaan dalam sholat berjama'ah. (2) Sholat berjama'ah akan tetap sah meskipun dilakukan dengan shaf yang tidak lurus dan tidak rapat, akan tetapi kehilangan keutamaan dan kesempurnaan jama'ah. (3) Penerapan physical distancing pada saat melakukan sholat berjama'ah dengan cara merenggangkan shaf (barisan) sebagai langkah antisipasi untuk mencegah menyebar dan penularan wabah COVID-19 hukumnya adalah boleh. Dalam hal ini sholatnya sah dan tidak kehilangan keutamaan berjama'ah karena kondisi tersebut sebagai hajat syar'iyah.

Kedua, Ketentuan Dalam Melaksanakan Sholat Jum'at. Dalam ketentuan ini dijelaskan beberapa hal, diantaranya: (1) Sholat Jum'at hanya diperbolehkan dilaksanakan sekali di satu masjid dalam satu kawasan/ wilayah. (2) Sholat Jumat diperbolehkan dilaksanakan dengan tetap menerapkan physical distancing. Caranya adalah dengan merenggangkan/ member jarak pada shaf dalam sholat. (3) Apabila dalam pelaksanaan sholat Jum'at sebuah masjid tidak dapat menampung semua

²¹Berutu IS, "Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Meningkatkan Pemahaman Keagamaan Masyarakat Muslim Kabupaten Dairi", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020, <http://repository.uinsu.ac.id/10556/1/SKRIPSI%20IRFAN%20S%20BERUTU%20%28PMI%29.pdf>

jama'ah, dikarenakan praktek physical distancing melalui prenggangan shaf, maka sholat Jum'at berbilang (ta'addud al-jumu'ah), dimana dapat diselenggarakan di tempat lainnya yang memungkinkan seperti musholla, aula yang dapat menampung jama'ah, gedung pertemuan, gedung olahraga, dan stadion dalam suatu wilayah/ kawasan. (4) Apabila masjid serta tempat lainnya masih tidak dapat menampung jumlah jaamah sholat Jum'at, maka bagi orang yang belum bisa mengikuti sholat Jum'at, terdapat 3 pendapat, yaitu: (a) Jama'ah diperbolehkan melaksanakan sholat Jum'at dengan system shif dan sholatnya tetap sah. (b) Jama'ah mengganti sholat jum'at dengan sholat dzuhur dan berpendapat bahwa sholat jum'at dengan shif tidak sah. (c) Jama'ah dapat melaksanakan salah satu dari poin diatas dengan mempertimbangkan keadaan di wilayah/ kawasan masing-masing.²²

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Pemerintah Terkait Sholat Berjama'ah

Kehadiran Covid - 19 di dunia menjadi ancaman bagi seluruh manusia, di mana pandemi tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan besar-besaran dalam berbagai aspek. Seperti aspek politik, aspek ekonomi serta aspek agama. Negara Indonesia dengan mayoritas penduduknya beragama Islam merasakan dampak yang cukup besar dalam aspek keagamaan yang menyebabkan adanya penyesuaian tatanan dalam beragama seperti salah satunya adalah peniadaan sholat

²²Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sholat Jum'at dan Jama'ah Untuk Mencegah Penularan Wabah Covid-19, dalam <https://mui.or.id/wp-content/uploads/2020/06/FATWA-MUI-NO-31-TAHUN-2010-TENTANG-PENYELENGGARAAN-SHOLAT-JUM%E2%80%99AT-DAN-JAMA'AH-UNTUK-MENCEGAH-PENULARAN-WABAH-COVID-19.pdf> pada 29 Mei 2022.

berjama'ah di masjid atau musholla yang menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat.

Hasniati dalam penelitiannya menyebutkan bahwa adanya respon masyarakat tersebut menyebabkan terjadinya perubahan besar-besaran dalam aspek keagamaan dalam menyikapi perbedaan pandangan terkait peniadaan sholat berjama'ah di masjid. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hasniati menunjukkan bahwa keberadaan Covid-19 berhasil memberikan dampak terhadap berbagai aspek kehidupan, salah satu diantaranya adalah kegiatan keagamaan. Hasniati menggunakan perspektif *sadd adz - dzari'ah* penelitiannya. Peniadaan sholat berjama'ah di masjid ketika dalam pandemi dengan pendekatan *sadd adz - dzari'ah* dinilai sudah tepat. Oleh karena itu, saran untuk kedepannya adalah agar lebih ditingkatkan dalam penggunaan pendekatan *sadd adz - dzari'ah* dalam penelitian sosial keagamaan.²³

Tinjauan Hukum

Terdapat beberapa dalil dan tinjauan hukum yang menjadi dasar dalam menyikapi penyesuaian kegiatan ibadah umat Islam di era pandemi. Penyesuaian terbesar yang dilakukan umat Islam dalam beribadah di era pandemi adalah merenggangkan shaf saat melakukan sholat jum'at di masjid, dimana dalam keadaan normal seharusnya merapatkan shaf saat sholat berjama'ah.

Salah satu dalil yang membahas tentang anjuran untuk meluruskan shaf saat sholat berjama'ah terdapat didalam hadis nabi yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam

²³Hasniati, Andi Bahri S, Budiman, "Disrupsi Keagamaan di Masa Pandemi Covid-19: Tinjauan *Sadd Adz-Dzariah* terhadap Sikap Masyarakat Kota Parepare dalam Menanggapi Peniadaan Sholat Berjama'ah di Masjid", *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol.19, No.2, Desember 2021, h. 75-87.

Bukhari yang yang menyebutkan bahwa maksud dari hadis tersebut ialah Rasulullah SAW memerintahkan para jaamaah sholat untuk meluruskan shaf-shaf mereka karena ketika mereka bershaf seperti shafnya para malaikat, dan juga Nabi memerintahkan untuk meluruskan bahu-bahu mereka, mengisi shaf yang kosong diantara mereka, lemah lembut terhadap tangan-tangan (lengan) saudaranya, dan Nabi melarang untuk memberi celah pada shaf karena itu merupakan celah-celah bagi setan. Dan Nabi menjelaskan bahwa orang yang menyambung shaf maka Allah SWT akan menyambunginya (dengan rahmat-Nya) dan barangsiapa yang memutus shaf maka Allah SWT akan memutuskannya (dengan rahmat-Nya).²⁴

Selanjutnya Nabi SAW juga bersabda yang artinya “Anas r.a berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Luruskanlah shaf-shaf kalian, karena lurusnya shaf termasuk kesempurnaan sholat.” (Muttafaqunalah).²⁵

Dan selanjutnya ada hadis riwayat Imam Bukhari tentang anjuran meluruskan shaf saat sholat berjama’ah yakni:

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَأَقْبَلَ عَلَيَّ نَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرَأَيْكُمْ مِنْ بَوَّجِهِمْ، فَ قَالَ: ((أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَتَرَاصُّوا؛ فَإِذَا وَرَاءَ ظَهْرِي)) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ بِإِسْنَادٍ مُسْتَمِرٍّ، وَمُسْلِمٌ بِإِسْنَادِهِ كَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكَبَهُ بِمَنْكَبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمُوهُ بِقَدَمِهِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ:

“Anas r.a. berkata: “Iqamah sholat telah dikumandangkan, lalu Rasulullah SAW menghadap kami kemudian berkata,

²⁴Agus Nasir, “Social Distancing Dalam Saf Salat Berjama’ah (Perbandingan Ulama Dalam Mazhab)”, *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab*, Vol.2, No.1, Juni 2020, h. 31.

²⁵HR. Bukhari, No. 723 dan Muslim, No. 433

*„Luruskanlah shaf-shaf kalian, karena aku dapat melihat kalian dari belakang punggungku”.*²⁶

Adanya fatwa MUI yang menganjurkan merenggangkan shaf saat melakukan sholat berjama'ah menjadi perdebatan tersendiri dikalangan ulama. Menyikapi hal tersebut, penulis merujuk pada tulisan tentang memberi jarak saat sholat berjama'ah, Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhajut Thalibin berpendapat sebagai berikut:

قالالنووي:فَبِ الْمَسْجِدِ دُيْتَتْ رَطُّ لِحْجَةِ الْإِلِ قْتِدَاءِ عِلْمِ الْمَأْمُومِ بِإِتِّقًا
لِاتِّقَاتِ الْإِلِ مَامٍ ، سَوَاءٌ صَلِّيَاً فِي عِيْ أَوْهٍ ، أَوْ أَحَدُهُا فَيُؤَوِّا الْأَخْرَفِ غِيهِ . وَبِذَا
مَجْمَعِ عَلِيُو .

Maksud dari kalimat tersebut adalah yang menjadi syarat syahnya sholat berjama'ah yakni seorang makmum dapat melihat perubahan gerakan sholat imamnya baik itu sholatnya di masjid atau pun di tempat lainya. Dan bilamana seorang makmum tidak dapat melihat gerakan imamnya maka hanya dengan perantara makmum yang ada diepannya dia dapat mengikuti gerakan imam dan mendengar suara bacaan imam maka sudah syah sholat berjama'ahnya sebagai makmum.

Dalil selanjutnya yaitu sebuah hadis Nabi yang menjelaskan tentang jarak pada shaf saat sholat berjama'ah. Dari Anas ra Rasulullah SAW bersabda:

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : صَوًّا
صُفُوفِكُمْ أَيَحْتَلِ يَبْقَى فِيهَا فَرَجَمَوْلَ خَلَّلَ (وَقَارُبُوا بَيْنَهَا) بِأَتِيكُمْ نَمَا
بِ يَكْصَفِ يَبْلَاثُهُ أَدْرَ عَثْرَ بِيَاءٍ ، فَإِنْبَعْدَ صَفْعَمَا
فَبَلُّوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ كَرَهُ لَمْ وَفَاتُهُمْ مَفْضِيْلَةُ الْمَاعَةِ حَيْثَلُ عُدْرَ مَنْحَرٍ أَوْ بَرِّ دَسْدِيدِ

²⁶HR. Bukhari dalam lafadznya, sedangkan diriwayatkan oleh Imam Muslim secara makna. (HR. Bukhari, No. 719 dan Muslim, No. 434)

Maksud dari hadis ini adalah Rasulullah SAW memerintahkan para jama'ah sholat untuk merapatkan dan meluruskan shafnya dengan jarak kurang lebih tiga hasta sampai tidak ada celah antar shaf. Jika jarak antar shaf melebihi tiga hasta maka hal yang demikian termasuk makruh dan tidak akan mendapat pahala berjama'ah kecuali jika ada udzur syari yang menjadi alasan shafnya berjarak. Dalam hal ini pada dasarnya jika seseorang dalam sholat berjama'ah berdiri terpisah maka hukumnya makruh dan orang tersebut harus masuk ke dalam shaf yang ada atau membuta barissan shaf yang baru.²⁷

Imam Nawawi juga berpendapat di kitab Minhajut Thalibin tentang jarak antar shaf yakni:

وَيُكْرَهُهُ وَفُوفُ الْمَأْمُومِ فَرَدًّا، بَلْ يَدْخُلُ الصَّفَّ إِنِّ وَجَدَ سَعَةً

Maksudnya dari kalimat tersebut adalah makruh hukumnya bila seorang makmum berdiri sendiri dalam shaf sholat berjama'ah. Syihabuddin Al-Qalyubi mentafsirkan kata "*fardan*" disini dengan makna terpisah sendiri diantara sisi kanan atau sebelah kiri makmum sehingga membuat jarak kosong yang bisa diisi satu orang/ lebih. Hal ini sejalan dengan adanya protokol kesehatan di buat oleh pemerintah sebagai usaha untuk mengurangi penyebaran covid-19 dalam hal ini yakni menjaga jarak shaf pada saat sholat berjama'ah.²⁸

Ibnu hajar Al-Haitami juga berpendapat dalam kitab Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj mengenai shaf yang terpisah

²⁷*Ibid.*, h. 33.

²⁸Siti Nur Hasanah, "Menyoal Shaf Berjarak Dalam Sholat Berjama'ah Perspektif Fiqih di Masa Pandemi Covid-19", at *Tawazun*, Vol.9, No.2, Desember 2021, h. 72.

Ibnu Hajar berpendapat bahwa jika seseorang membuat jarak pada shaf dikarenakan suatu udzur syari maka diperbolehkan dan hukumnya tidak makruh dia memberi contoh seperti saat terjadi cuaca yang panas di masjididl haram. Dalam hal ini jika cuaca panas di masjidil haram termasuk udzur syar'i maka pandemi covid-19 juga termasuk udzur syar'i yang sifatnya lebih karena menyangkut dengan penyakit yang mewabah. Dan di buatnya peraturan shaf berjakra saat sholat berjama'ah termasuk upaya untuk melindungi diri dan orang lain dari terinfeksi virus corona ini.²⁹

Imam Nawawi berpendapat bahwa jika seseorang berdiri sendiri dalam shaf saat sholat berjama'ah maka hukumnya makruh tetapi jika dia mempunyai udzur syar'i yang menyebabkan dia harus membuat jarak shaf maka hukum sholat berjama'ahnya tetap sah.³⁰ Selanjutnya adanya penetapan protokol kesehatan dengan cara *sosial distancing* yang di himbau oleh pemerintah untuk seluruh masyarakat Indonesia khususnya dalam hal ini bagi umat muslim agar melakukan jaga jarak dalam shaf sepanjang 1 meter antar jama'ah lainnya saat melaksanakan sholat berjama'ah, hal ini juga berhubungan dengan beberapa qawaidul fiqhiyah yakni :

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Kebijakan pemimpin (pemegang otoritas) terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan yang maknanya disini bahwa sebuah kebijakan yang di buat oleh pemerintah haruslah dapat membawa kemaslahatan dalam hal ini yakni adanya peraturan tentang menjaga jarak saat sholat berjama'ah dengan tujuan untuk melindungi diri dari penularan virus corona.

²⁹*Ibid.*, hal 72.

³⁰*Ibid.*

الضَّرَرُ يُزَالُ

Kemudharatan harus dihilangkan dalam hal ini yang dimaksud dengan kemudharatan ialah viru corona yang sedang mewabah.

دُرُءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جُأْبِ الْمَصَالِحِ

Menolak mafsadah didahulukan dari pada mencari kemaslahatan dalam hal ini yang dimaksud dengan mafsadah ialah virus corona dan kemaslahtan ialah sholat berjama'ah yang tidak berjarak, maka dari itu menolak akibat buruk yang ditimbulkan dari virus ini harus lebih didahulukan dari pada kemaslahatan sholat berjama'ah.

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ النَّيْسَ

Kesulitan membawa kepada kemudahan

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

Kemudharatan sedapat mungkin harus dihindarkan makdusnya adalah kemudharatan dari virus ini sebisa mungkin harus hindari yakni dengan cara mematuhi protokol kesehatan yang telah di himbau oleh pemerintah.³¹

³¹Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sholat Jum'at dan Jama'ah Untuk Mencegah Penularan Wabah Covid-19, dalam <https://mui.or.id/wp-content/uploads/2020/06/FATWA-MUI-NO-31-TAHUN-2010-TENTANG-PENYELENGGARAAN-SHOLAT-JUM%E2%80%99AT-DAN-JAMA'AH-UNTUK-MENCEGAH-PENULARAN-WABAH-COVID-19.pdf> pada 29 Mei 2022.

Kiranya untuk memperkuat qawaidul fiqihyah dan argumen yang ada diatas dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 268 Allah SWT juga berfirman yang artinya "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya" (Al-Baqarah: 286). Dari ayat ini dapat diketahui bahwa Allah SWT tidak akan mungkin menguji seseorang melainkan ujian tersebut masih sesuai dengan kadar kemampuannya, dan contohnya seperti saat ini yakni adanya pandemi covid-19.³²

Dalam sebuah hadis Nabi SAW juga bersabda mengenai kemudahan-kemudahan yang ada dalam beragama yakni:

إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ

"Sesungguhnya agama itu mudah, dan sekali-kali tidaklah seseorang memperberat agama melainkan akan dikalahkan..." (H.r. Al-Bukhari dari Abu Hurairah).³³

Berdasarkan uraian yang bedasar pada Al-Qur'an, hadist dan pendapat ulama terdahulu yang ditulis dalam kitab, memberikan jarak pada shaf saat melakukan sholat berjama'ah ada boleh mengingat keadaan masih dalam masa pandemi. Hal tersebut dilakukan untuk kemaslahatan umat agar virus tidak menyebar.

Penutup

Adanya Covid-19 menimbulkan perubahan besar dalam kehidupan bersyarakat. Hal ini dikarenakan Covid-19 menyebar dengan sangat cepat dari satu orang ke orang lain disekitarnya. Pemerintah Indonesia kemudian menetapkan peraturan

³²Siti Nur Hasanah, "Menyoal Shaf Berjarak...", h. 73.

³³*Ibid.*, h. 73.

pembatasan sosial berskala besar di hampir seluruh wilayah Indonesia. Salah satu kegiatan yang harus dibatasi adalah kegiatan keagamaan dan kegiatan yang dilakukan bersama-sama.

Sholat jum'at dan sholat berjama'ah di masjid dan musholla merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan bersama. Adanya kebijakan pemerintah Indonesia terkait pembatasan social mendorong Majelis Ulama Indonesia kemudian mengeluarkan fatwa tentang panduan sholat berjama'ah sebagai bentuk dukungan terhadap peraturan pemerintah tersebut. Salah satu isi fatwa tersebut adalah melakukan sholat berjamaah di masjid dan musholla dengan merenggangkan shaf/ memberi jarak pada shaf sholat. Hal ini kemudian menimbulkan pro dan kontra di msyarakat dalam menyikapi fatwa tersebut.

Berdasarkan uraian pembahasan mengenai tinjauan hukum Islam terkait memberi jarak pada shaf, dapat diambil kesimpulan bahwa jika dalam keadaan terpaksa, maka diperbolehkan untuk memberi jarak pada shaf, sah sholatnya dan tidak kehilangan keutamaan sholat berjama'ah. Dalam hal ini keadaan terpaksa tersebut adalah adanya pandemi Covid-19 yang dapat menyebar dengan cepat jika jarak antar manusia berdekatan satu sama lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Bardan, Abdul Basit, "Covid-19 menggila, ARSSI: Rumah sakit penuh, oksigen kurang dan harga obat melonjak", dalam <https://industri.kontan.co.id/news/covid-19-menggila-arssi-rumah-sakit-penuh-oksigen-kurang-dan-harga-obat-melonjak-pada-29-Mei-2022>.
- Berutu, IS, "Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Meningkatkan Pemahaman Keagamaan Masyarakat Muslim Kabupaten Dairi", *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
- Celine C. Setligt, Asep Rahman, Chreisy K. F Mandagi, "Penerapan Kebijakan Protokol Kesehatan dalam Upaya Pencegahan Covid-19 di Kelurahan Buyungon Kabupaten Minahasa Selatan", *Jurnal Kesmas*, Vol.11, No. 2, Februari 2022.
- Eka Putri Wahyuni, "Istikamah Sholat di Masjid meski Buta, Abdullah bin Ummi Maktum Bikin Khawatir Iblis", dalam https://muslim.okezone.com/read/2020/08/22/614/2265752/istikamah-sholat-di-masjid-meski-buta-abdullah-bin-ummi-maktum-bikin-khawatir-iblis_pada-29-Mei-2022.
- Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sholat Jum'at dan Jama'ah Untuk Mencegah Penularan Wabah Covid-19, dalam <https://mui.or.id/wp-content/uploads/2020/06/FATWA-MUI-NO-31-TAHUN-2010-TENTANG-PENYELENGGARAAN-SHOLAT-JUM%20%80%99AT-DAN-JAMA'AH-UNTUK-MENCEGAH-PENULARAN-WABAH-COVID-19.pdf> pada 29 Mei 2022.
- Haris, Abdul, "Tafsir Tentang Peristiwa Isra' Mi'raj", *TAJDID*, Vol. XIV, No.1, Januari-Juni 2015.
- Hasniati, Andi Bahri S, Budiman, "Disrupsi Keagamaan di Masa Pandemi Covid-19: Tinjauan Sadd Adz-Dzariah terhadap

- Sikap Masyarakat Kota Parepare dalam Menanggapi Peniadaan Sholat Berjama'ah di Masjid", *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol.19, No.2, Desember 2021.
- Ilyas, Muhammad, "Hadis tentang Keutamaan Sholat Berjama'ah", *Jurnal Riset Agama*, Vol.1, No.2, Agustus 2021.
- Kastolani, "10 Hikmah Menjalankan Salat, Nomor 6 Bisa Mengetuk Pintu Langit", dalam <https://regional.inews.id/berita/10-hikmah-menjalankan-salat-nomor-5-bisa-mengetuk-pintu-langit-pada-29-Mei-2022>.
- Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, "Penetapan Status Faktual Pandemi COVID-19 di Indonesia", dalam <https://jdih.maritim.go.id/id/penetapan-status-faktual-pandemi-covid-19-di-indonesia-pada-29-Mei-2022>.
- Levani Y, Prastya AD, Mawaddatunnalida S, "Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Patogenesis, Manifestasi Klinis dan Pilihan Terapi", *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan*, Vol. 17, No. 1, Januari 2021 dalam [http://repository.um-surabaya.ac.id/5123/1/artikel COVID-19.pdf](http://repository.um-surabaya.ac.id/5123/1/artikel%20COVID-19.pdf) pada 29 Mei 2022.
- Levani Yelvi dkk., "Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Patogenesis, Manifestasi Klinis dan Pilihan Terapi" *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan*, Vol. 17, No. 1, Januari 2021.
- Mudhofar, Muhammad, "Kepatuhan Rumah Ibadah Dalam Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 Di Era New Normal", *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol.4, No.1, Agustus 2021.
- Nasir, Agus, "Social Distancing Dalam Saf Salat Berjama'ah (Perbandingan Ulama Dalam Mazhab)", *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab*, Vol.2, No.1, Juni 2020.
- Nur Hasanah, Siti, "Menyoal Shaf Berjarak Dalam Sholat Berjama'ah Perspektif Fiqih Di Masa Pandemi Covid-19", *at Tawazun*, Vol.9, No.2, Desember 2021.
- Nuryana, Agus Nana, "Dampak Pandemi Covid -19 Terhadap Dunia Pendidikan", dalam

https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/dampak-pandemi-covid-19-terhadap-dunia-pendidikan_pada_29_Mei_2022.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Wrus Disease 2019 (COVID-Ig).

Prudential, "Bagaimana Cara Penyebaran Virus Corona?", dalam <https://www.prudential.co.id/id/pulse/article/bagaimana-penyebaran-virus-corona/> diakses tanggal 29 Mei 2022.

Supangat, "Pelaksanaan Sholat Kusyu' Ditinjau Dari Psikologi Kepribadian", *Jurnal Pendidikan Islam Al I'tibar*, Vol.3, No.1, 2017.

Wijdan Irham, Rif'at Ayu, A. Khawarizmi Siregar, Hasse Jubba, "Dampak Wabah Corona Virus Disease Terhadap Budaya Ibadah Umat Muslim Dan Kebijakan Pemerintah", *Poros Onim*, Vol.2, No.2, Desember 2020.

Yansyah, Yudi, "Mimbar Dakwah Sesi 25 :Keutamaan Sholat Berjama'ah dan Hukumnya", dalam https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/mimbar-dakwah-sesi-25-keutamaan-sholat-berjama'ah-dan-hukumnya_pada_29_Mei_2022.